



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Termohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 26 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx tanggal 01 Juni 2001.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pertama, lahir tanggal 23 Juni 2002.

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 20 Februari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 25 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi karena Pemohon baru mengetahui kalau Termohon mempunyai hutang yang banyak ketika orang datang menagih Termohon, dan setelah kejadian pertengkaran tersebut Termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 1 Juni 2001, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.

B. Saksi:

1. Saksi pertama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon anak kandung saksi, sedang Termohon bernama termohon anak menantu saksi, istri Pemohon.
 - bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon sampaipisah tempat.
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon, namun setelah memasuki awal tahun 2012 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi.
 - bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon mempunyai banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - bahwa saksi mengetahui Termohon banyak hutang, karena saksi melihat waktu orang datang menagih Termohon, dan saat itu saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar akibat sifat Termohon tersebut.
 - bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sekarang berada di Makassar, di rumah orang tua Termohon.
 - bahwa selama Termohon berada di Makassar, Pemohon tidak pernah memanggil Termohon untuk kembali ke Kendari.
 - bahwa saksi pernah mengusahakan Pemohon dengan Termohon, supaya kembali rukun, namun tidak berhasil.

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedang Termohon saksi kenal bernama Anti Mantong, istri Pemohon.
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun.
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang diasuh oleh Pemohon.
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah tahun 2012 Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun.
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun , karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon.
- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi, karena Termohon pergi ke Makassar, sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, sedang Pemohon masih tinggal di Kendari.
- bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah pulang ke Makassar.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon ketahui hutang Termohon tersebut setelah ada orang datang menagih di rumah Pemohon, pada saat itu Termohon tiba-tiba pergi tanpa izin Pemohon, dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 5 permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri pernah membina rumah tangga dan hidup rukun bahagia selama 10 tahun dua bulan, namun sejak Februari 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi perselisihan karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga setelah Termohon ditagih oleh yang ditempati Termohon berhutang, Termohon karena tidak sanggup membayar tiba-tiba pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, dan ternyata Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, dan pihak keluarga tidak mengusahakan lagi agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, karena Pemohon sudah tidak menghendaki kembali dengan Termohon sebab Termohon tidak bisa merubah sifatnya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2013, dan Termohon telah terbukti pergi tanpa izin Pemohon disebabkan Termohon punya hutang banyak, serta Termohon menyembunyikan hutangnya tersebut kepada Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri, in casu antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekocan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandonga, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi-Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 280.000,00,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00,- |

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 371.000,00,-

Untuk salina yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)